



ANALISIS HAMBATAN DAN UPAYA DALAM PENCEGAHAN PEREDARAN BARANG TERLARANG DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PEKANBARU

Ibnu Habib Jahwara, Syaifullah Yophie Ardiyanto, Erdiansyah

Fakultas Hukum, Universitas Riau, Pekanbaru

Abstract	
Received: 10 September 2026	Peredaran barang terlarang seperti telepon genggam, senjata tajam, korek api, kabel rakitan, dan potongan besi masih ditemukan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Pekanbaru, meskipun penyelenggaraan keamanan dan ketertiban telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2024. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hambatan serta strategi dan upaya yang dilakukan dalam mencegah peredaran barang terlarang di Lapas Kelas IIA Pekanbaru. Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis dengan pendekatan yuridis empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pejabat dan petugas pengamanan Lapas serta kuesioner kepada 145 warga binaan, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal, yang kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode induktif menggunakan teori efektivitas hukum dan teori penegakan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan pencegahan peredaran barang terlarang meliputi kondisi <i>over</i> kapasitas penghuni, terbatasnya jumlah petugas pengamanan, keterlibatan oknum petugas yang tidak berintegritas, serta keterlibatan pengunjung dalam penyelundupan barang terlarang. Strategi yang dilakukan Lapas meliputi deteksi dini, peningkatan pengawasan, dan pembinaan warga binaan, sedangkan upaya yang dilakukan meliputi pemeriksaan berlapis terhadap pengunjung dan barang bawaan, razia rutin dan insidental, patroli dan kontrol rutin, serta tes urine terhadap warga binaan dan petugas. Upaya tersebut belum sepenuhnya menutup celah masuknya barang terlarang, sehingga pencegahan perlu diarahkan secara langsung pada penyelesaian faktor-faktor penghambat utama.
Revised: 15 September 2026	
Accepted: 01 Oktober 2026	
Keywords:	Barang Terlarang, Lembaga Pemasyarakatan, Hambatan, Upaya Pencegahan

How to Cite: Jahwara, I., Ardiyanto, S., & ., E. (2026). ANALISIS HAMBATAN DAN UPAYA DALAM PENCEGAHAN PEREDARAN BARANG TERLARANG DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PEKANBARU. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 12(10.D), 324-339. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/14915>.

LATAR BELAKANG MASALAH

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan wadah yang menampung kegiatan pembinaan bagi narapidana, baik pembinaan secara fisik maupun rohaniyah, agar mereka dapat hidup normal kembali di tengah masyarakat (Monica dan Maulani, 2018). Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menegaskan bahwa pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan, sedangkan Lapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap narapidana. Lapas bukan semata-mata tempat untuk memidana orang, melainkan juga tempat untuk membina

atau mendidik terpidana agar setelah selesai menjalani pidananya mampu menyesuaikan diri dengan kehidupan di luar Lapas sebagai warga negara yang baik dan taat hukum (Asmarawati, 2015).

Konsep pemasyarakatan dikemukakan oleh Sahardjo pada 5 Juli 1963, yang menyatakan bahwa tujuan pidana penjara adalah pemasyarakatan dengan berlandaskan falsafah pengayoman: di samping menimbulkan rasa derita karena hilangnya kemerdekaan bergerak, terpidana perlu dibimbing agar bertobat dan dididik agar menjadi anggota masyarakat yang berguna (Panggabean, 2005). Konsep tersebut kemudian ditetapkan sebagai sistem pemasyarakatan dalam konferensi kerja jawatan kepenjaraan di Lembang, Bandung, pada 27 April 1964 (Panggabean, 2005). Pemasyarakatan dilaksanakan secara terpadu bersama aparat penegak hukum lainnya dengan tujuan agar warga binaan dapat kembali menjadi warga masyarakat yang baik (Setiady, 2010). Lapas juga merupakan bagian akhir dari proses peradilan pidana yang ditopang oleh kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, sehingga harapan terhadap sistem peradilan pidana terpadu diwujudkan antara lain melalui pengawasan terhadap warga binaan (Hardiyanto dan Sularto, 2013). Proses pemasyarakatan merupakan proses terapeutik untuk mengubah warga binaan menjadi lebih baik sekaligus melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana (Sahlepi, 2018). Secara filosofis, pemasyarakatan telah bergerak meninggalkan filosofi retributif (pembalasan), *deterrence* (penjeraan), dan resosialisasi, menuju filosofi reintegrasi sosial yang memandang kejahatan sebagai konflik antara terpidana dan masyarakat, sehingga pemidanaan ditujukan untuk memulihkan konflik tersebut dan menyatukan kembali terpidana dengan masyarakatnya.

Keamanan dan ketertiban yang kondusif di dalam Lapas merupakan syarat utama keberhasilan sistem pemasyarakatan. Pasal 32 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban pada Satuan Kerja Pemasyarakatan menentukan bahwa penjagaan meliputi pengamanan pada pintu utama, pengamanan orang, aktivitas, dan fasilitas, serta pengawasan komunikasi, sedangkan ayat (2) menentukan bahwa penjagaan dilakukan antara lain pada pintu gerbang, pintu pengamanan utama, ruang kunjungan, blok hunian, pos menara atas, pagar dalam dan luar, hingga sel pengasingan. Berdasarkan Pasal 26 peraturan tersebut, barang terlarang di dalam Lapas dapat dikelompokkan ke dalam uang secara tidak sah dan barang berharga lainnya; narkoba, prekursor narkoba, dan obat-obatan berbahaya; minuman beralkohol; alat pendingin, kipas angin, televisi, dan alat elektronik lainnya; laptop, komputer, kamera, alat perekam, telepon genggam, serta barang yang dapat menimbulkan ledakan atau kebakaran; serta senjata api, senjata tajam, dan sejenisnya (Julia dkk., 2025). Uang yang diperbolehkan bagi narapidana hanyalah uang yang telah disubstitusi dengan alat tukar khusus dalam bentuk virtual dengan batas paling banyak Rp1.000.000,00. Alat elektronik seperti pendingin, kipas angin, dan televisi dilarang untuk menghindari konsleting listrik yang dapat mengganggu kondusivitas Lapas, sedangkan telepon genggam, laptop, kamera, dan alat perekam dilarang karena dapat mengganggu keamanan dan ketertiban. Adapun senjata api dan senjata tajam dilarang karena berpotensi membahayakan penghuni dan memicu kerusakan di dalam Lapas.

Sistem keamanan di Lapas memiliki peranan penting dalam mencegah dan menanggulangi peredaran barang terlarang, dan berbagai kebijakan serta teknologi telah diterapkan untuk memastikan pengawasan yang ketat. Namun, praktik peredaran barang terlarang di dalam Lapas tetap menjadi persoalan (Nuddin dkk., 2024). Dengan berlakunya peraturan tersebut, implementasi keamanan Lapas seharusnya telah berjalan dengan baik, tetapi pada kenyataannya barang-barang terlarang masih ditemukan, termasuk di Lapas Kelas IIA Pekanbaru, sebagaimana terlihat dari hasil razia pada Tabel 1.

Tabel 1
Jenis dan Jumlah Barang Terlarang Hasil Razia di Lapas Kelas IIA Pekanbaru

No.	Jenis Barang	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Korek api	107	98	61
2	Kabel rakitan	115	80	44
3	Gunting	112	91	78
4	Gunting kuku	51	42	21
5	Potongan besi	201	187	166
6	Sendok besi	107	73	55
7	Senjata tajam	243	207	174
8	Handphone	83	61	44
	Total	1.019	839	643

Sumber: Data Primer Olahan Tahun 2025

Tabel 1 menunjukkan bahwa meskipun jumlah temuan menurun dari 1.019 barang pada tahun 2022 menjadi 643 barang pada tahun 2024, barang terlarang masih terus beredar di dalam Lapas Kelas IIA Pekanbaru, dengan temuan terbanyak pada setiap tahunnya berupa senjata tajam dan potongan besi. Temuan tersebut menunjukkan masih lemahnya pengamanan terhadap barang yang masuk dari luar, sehingga sistem keamanan Lapas patut dipertanyakan kembali, karena apabila merujuk pada peraturan yang berlaku, barang terlarang seharusnya tidak lagi ditemukan di dalam Lapas. Sistem keamanan yang kurang optimal membuka peluang bagi pelaku penyelundupan untuk terus melakukan kegiatan ilegalnya.

Dalam penelitian ini, pencegahan dimaknai sebagai proses, cara, atau tindakan mencegah atau menahan agar sesuatu tidak terjadi (Romansyah dkk., 2020). Adapun peredaran berarti keadaan beredar atau berpindah-pindah dari tangan ke tangan atau dari satu tempat ke tempat lain, sedangkan terlarang berarti tidak diperbolehkan atau tidak diperkenankan (KBBI Daring). Dengan demikian, pencegahan peredaran barang terlarang merupakan tindakan untuk menahan agar barang yang tidak diperkenankan tidak masuk dan tidak berpindah tangan di dalam Lapas.

Penelitian terdahulu mengenai persoalan ini antara lain dilakukan oleh Febrian (2022) yang mengkaji kinerja petugas sipir dalam pemberantasan peredaran narkoba di Lapas Kelas IIA Bengkalis, Sitompul (2023) yang mengkaji efektivitas pengamanan terhadap warga binaan yang menggunakan senjata tajam di Lapas Kelas IIA Pekanbaru, serta Cipta (2021) yang mengkaji penerapan sanksi terhadap

tahanan yang membawa telepon genggam di Lapas Kelas IIA Pekanbaru. Ketiga penelitian tersebut hanya menyoroti satu jenis barang terlarang atau satu aspek penanganannya. Berbeda dengan itu, penelitian ini berfokus pada hambatan dalam mencegah peredaran barang terlarang secara umum serta strategi dan upaya yang dilakukan untuk mencegahnya di Lapas Kelas IIA Pekanbaru.

Untuk menganalisis permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan teori efektivitas hukum dan teori penegakan hukum. Menurut Soerjono Soekanto, salah satu fungsi hukum, baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap tindak, adalah mengevaluasi perilaku manusia, dan pengaruh hukum tidak terbatas pada timbulnya ketaatan, tetapi mencakup seluruh efek hukum terhadap perilaku, baik yang positif maupun negatif (Soekanto, 2010). Hukum dapat dipandang sebagai kaidah, yakni patokan mengenai sikap tindak yang pantas dengan metode berpikir deduktif-rasional, maupun sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur dengan metode berpikir induktif-empiris, yaitu tindakan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama untuk mencapai tujuan tertentu. Efektif berarti seberapa jauh suatu kelompok mencapai tujuannya; hukum dikatakan efektif apabila berhasil mengarahkan atau mengubah perilaku manusia sesuai dengan yang dikehendaki, dan efektivitas suatu peraturan dapat diamati melalui perilaku orang-orang yang diaturnya (Abas dkk., 2024). Efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan (Soekanto, 2010). Faktor penegak hukum, yang juga mencakup petugas lembaga pemasyarakatan, dipengaruhi oleh kelembagaan beserta sarana dan prasarananya, etos kerja dan kesejahteraan aparat, serta regulasi yang menjadi standar kerja. Faktor sarana atau fasilitas meliputi sumber daya manusia yang terampil dan terlatih, organisasi yang efisien, peralatan yang memadai, serta keuangan yang mencukupi, sedangkan faktor masyarakat dan kebudayaan berkaitan dengan kesadaran hukum serta nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat. Membicarakan efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum dalam mengatur dan memaksa masyarakat untuk taat, sehingga hukum hanya dapat efektif apabila faktor-faktor tersebut berfungsi sebaik-baiknya (Yuspin dkk., 2020).

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum (*law enforcement*) adalah proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum, yaitu pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum, menjadi kenyataan; dalam arti luas penegakan hukum mencakup nilai keadilan yang hidup di masyarakat, sedangkan dalam arti sempit berarti penegakan aturan formal yang tertulis (Rahardjo, 2009). Penegakan hukum tidak semata-mata merupakan kegiatan mekanis atau prosedural, melainkan proses sosial yang kompleks dan dinamis (Rahardjo, 2009: 24). Dalam gagasan hukum progresif, hukum memiliki dua komponen, yaitu peraturan dan perilaku (*rule and behavior*), dan hukum ada untuk manusia, bukan sebaliknya, sehingga hukum harus diabdikan untuk kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia (Rahardjo, 2008). Karena itu, penegak hukum memiliki peran yang tidak hanya teknis, tetapi juga moral dan sosial, dan keberhasilan hukum tidak semata-mata diukur dari kualitas perumusannya, melainkan dari sejauh mana hukum mampu berfungsi secara efektif dan memberikan manfaat nyata dalam kehidupan masyarakat. Keberhasilan maupun kegagalan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh aparat, tetapi juga oleh sarana dan prasarana, partisipasi masyarakat, serta budaya sosial yang

berkembang, sehingga unsur yang terlibat dapat dibedakan menjadi unsur yang dekat, seperti pembuat undang-undang dan aparat penegak hukum, dan unsur yang agak jauh, yaitu masyarakat (Rahardjo, 2009).

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: pertama, apa yang menjadi hambatan dalam mencegah peredaran barang terlarang di Lapas Kelas IIA Pekanbaru; dan kedua, bagaimana strategi dan upaya yang dilakukan dalam mencegah peredaran barang terlarang di Lapas Kelas IIA Pekanbaru. Sejalan dengan itu, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan hambatan tersebut serta mengetahui strategi dan upaya pencegahan yang dilakukan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian terhadap efektivitas hukum yang berlaku ataupun penelitian terhadap identifikasi hukum (Waluyo, 2002), yang hendak melihat kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan yang mempelajari pengaruh masyarakat terhadap hukum, sejauh mana gejala-gejala dalam masyarakat dapat memengaruhi hukum dan sebaliknya, serta bertolak dari paradigma ilmu empiris (Ibrahim, 2013). Penelitian dilakukan di Lapas Kelas IIA Pekanbaru. Populasi merupakan kumpulan individu dengan kualitas dan ciri-ciri yang telah ditetapkan (Ngani, 2012), sedangkan sampel ditentukan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel berdasarkan kriteria masalah yang diteliti, sebagaimana tercantum pada Tabel 2.

Tabel 2
Populasi dan Sampel Penelitian

No.	Informan	Populasi	Sampel	Persentase
1	Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Pekanbaru	1	1	100%
2	Kepala Subseksi Keamanan Lapas Pekanbaru	1	1	100%
3	Kepala Subseksi Pelaporan dan Tata Tertib Lapas Pekanbaru	1	1	100%
4	Petugas keamanan Lapas Pekanbaru	78	8	10%
5	Warga binaan Lapas Pekanbaru	1.446	145	10%
	Jumlah	1.527	156	

Sumber: Data Primer Olahan Tahun 2025

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objeknya (Supranto, 2003: 2). Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan pejabat dan petugas Lapas Kelas IIA Pekanbaru pada Februari hingga Maret 2026, yaitu Kepala Subseksi Keamanan Andesko Putra dan Kepala Subseksi Pelaporan dan Tata Tertib James Risch (6 Februari 2026); Komandan Regu Satuan Pengamanan N. Purba, petugas bagian humas Jopri Sinaga, serta anggota pengamanan Anwar dan Yudal (10 Februari 2026); dan staf Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) Samuel Pandiangan (10 Maret 2026). Selain itu, data primer diperoleh melalui kuesioner tertutup, yaitu kuesioner yang jawabannya

telah disediakan sehingga responden tinggal memilih (Sugiyono, 2017), yang dibagikan kepada 145 warga binaan. Data sekunder diperoleh melalui bahan kepustakaan (Soemitro, 1994), yang terdiri atas bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan, serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2024; bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti hasil penelitian, buku, artikel, dan laporan penelitian (Ashofa, 2004); serta bahan hukum tersier yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia (Ashofa, 2004: 6). Wawancara dilakukan secara tatap muka dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan, sedangkan studi pustaka dilakukan dengan menelaah buku, literatur, dan peraturan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Data dianalisis secara kualitatif dengan metode induktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus menuju hal-hal yang bersifat umum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hambatan dalam Pencegahan Peredaran Barang Terlarang di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru

Hasil kuesioner kepada 145 warga binaan mengenai faktor yang paling menghambat pencegahan peredaran barang terlarang di Lapas Kelas IIA Pekanbaru dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3
Faktor Penghambat Pencegahan Peredaran Barang Terlarang Menurut Warga Binaan

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Pengawasan petugas belum maksimal	19	13,10%
2	Jumlah warga binaan terlalu banyak (over kapasitas)	76	52,41%
3	Masih adanya celah saat kunjungan/penitipan barang	20	13,79%
4	Sanksi kurang tegas sehingga tidak menimbulkan efek jera	19	13,10%
5	Tidak tahu	11	7,60%
	Jumlah	145	100%

Sumber: Data Primer Olahan Tahun 2026

Tabel 3 menunjukkan bahwa sebagian besar warga binaan, yaitu 52,41%, menilai kondisi *over kapasitas* sebagai faktor penghambat utama, disusul oleh celah saat kunjungan atau penitipan barang (13,79%), pengawasan petugas yang belum maksimal (13,10%), dan sanksi yang kurang tegas (13,10%). Berdasarkan hasil kuesioner dan wawancara, hambatan pencegahan peredaran barang terlarang di Lapas Kelas IIA Pekanbaru dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Over Kapasitas (Kelebihan Penghuni)

Perkembangan kualitas dan kuantitas kejahatan menyebabkan jumlah warga binaan di Lapas di Indonesia melebihi kapasitas, sehingga ruangan yang seharusnya cukup untuk menampung warga binaan diisi oleh penghuni yang melampaui kapasitas semestinya (Wani dkk., 2024). Lapas Kelas IIA Pekanbaru memiliki kapasitas hunian sebanyak 771 orang, tetapi pada 10 Maret 2026 jumlah warga binaan mencapai 1.959 orang, atau sekitar dua setengah kali kapasitas yang seharusnya. Menurut Samuel Pandiangan, laju kenaikan warga binaan yang tidak diimbangi dengan ketersediaan petugas membuat kegiatan pembinaan tidak berjalan efektif. Komandan Regu Satuan Pengamanan N. Purba juga menyatakan bahwa pengawasan menjadi berkurang karena jumlah warga binaan yang seharusnya sekitar 771 orang kini lebih dari 1.900 orang, sehingga kontrol dari anggota pengamanan menjadi kurang.

Permasalahan *over* kapasitas menyebabkan kurang optimalnya pengawasan dan perawatan oleh petugas, tidak tercapainya tujuan sistem pemidanaan, serta banyaknya penyimpangan di dalam Lapas (Wani dkk., 2024). Dalam penelitian ini, *over* kapasitas merupakan faktor utama yang melahirkan hambatan-hambatan lainnya, karena melemahnya pengawasan petugas membuat barang terlarang lebih mudah masuk dan beredar. Berdasarkan teori efektivitas hukum, kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan aturan mengenai keamanan belum cukup untuk menjamin tercapainya tujuan hukum, sebab aturan tersebut membutuhkan kondisi pendukung agar dapat dilaksanakan. Semakin besar jumlah warga binaan yang harus dikendalikan dalam ruang dan sistem pengamanan yang terbatas, semakin besar pula beban pengawasan yang harus ditanggung petugas. Oleh karena itu, *over* kapasitas tidak hanya merupakan permasalahan jumlah penghuni, tetapi juga kondisi yang memperlemah efektivitas pelaksanaan pengamanan dan pencegahan peredaran barang terlarang.

2. Kurangnya Petugas Pemasyarakatan

Jumlah regu pengamanan di Lapas Kelas IIA Pekanbaru hanya 78 orang, sementara warga binaan yang harus dikontrol berjumlah sekitar 1.959 orang. Ketimpangan ini membuat petugas tidak mampu mengontrol secara menyeluruh seluruh aktivitas di blok hunian, area kunjungan, maupun titik-titik rawan lainnya, sehingga muncul celah yang dimanfaatkan untuk menyelundupkan dan mengedarkan barang terlarang. Kepala Subseksi Keamanan Andesko Putra menjelaskan bahwa minimnya petugas menyebabkan pemeriksaan saat kunjungan tidak optimal: seharusnya satu pengunjung diperiksa oleh satu petugas, tetapi karena kekurangan personel dan adanya tugas lain, satu petugas terkadang harus memeriksa dua pengunjung atau lebih sekaligus sehingga pemeriksaan menjadi kurang fokus. Petugas yang terbatas harus melayani pengunjung dalam jumlah banyak, sehingga pemeriksaan dilakukan dengan cepat dan kurang teliti, dan kondisi ini membuka peluang lolosnya barang terlarang yang disembunyikan dengan berbagai modus, baik melalui tubuh, makanan, maupun barang kiriman.

Keterbatasan petugas juga menyebabkan tidak adanya pembagian tugas yang ideal, sehingga satu petugas sering merangkap fungsi pengamanan, pengawasan, dan administrasi. Beban kerja yang berlebihan menurunkan konsentrasi, kewaspadaan, dan profesionalitas petugas, sekaligus melemahkan fungsi pengawasan internal dan intelijen untuk mendeteksi secara dini jaringan peredaran barang terlarang. Kondisi kekurangan sumber daya manusia juga berpotensi

mendorong penyimpangan perilaku oleh oknum petugas, karena tekanan kerja yang tinggi dan rendahnya kesejahteraan dapat memicu praktik menerima suap atau bekerja sama dengan pihak luar untuk memasukkan barang terlarang. Kurangnya sumber daya, termasuk personel yang terlatih, fasilitas yang memadai, dan dana, menjadi hambatan dalam menjalankan program pencegahan peredaran barang terlarang (Hardiansyah dan Widoyoko, 2024). Dalam perspektif teori efektivitas hukum, keterbatasan jumlah petugas merupakan persoalan pada faktor penegak hukum, karena petugas masyarakatan adalah pihak yang secara langsung menerapkan ketentuan keamanan dan ketertiban di lapangan.

3. Keterlibatan Oknum Petugas yang Tidak Berintegritas

Selain berfungsi sebagai petugas pengamanan, petugas masyarakatan juga bertugas sebagai pembina, pembimbing, dan penegak hak asasi manusia yang memegang teguh integritas; apabila petugas melakukan perbuatan tidak terpuji, yang rusak bukan hanya dirinya sendiri tetapi juga sistem dalam instansi Rutan dan Lapas (Yusril dan Wibowo, 2021: 155). Hasil kuesioner mengenai jalur yang paling sering digunakan untuk memasukkan barang terlarang dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4

Jalur yang Paling Sering Digunakan untuk Memasukkan Barang Terlarang

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Kunjungan keluarga/pengunjung	18	12,41%
2	Kiriman atau titipan barang	22	15,17%
3	Peredaran antar-driver di dalam Lapas	19	13,10%
4	Oknum internal (petugas Lapas)	50	34,48%
5	Tidak tahu	36	24,84%
	Jumlah	145	100%

Sumber: Data Primer Olahan Tahun 2026

Tabel 4 menunjukkan bahwa jalur yang paling banyak disebut responden adalah oknum internal atau petugas Lapas (34,48%), disusul kiriman atau titipan barang (15,17%), peredaran antar-*driver*, yakni narapidana yang mengendalikan peredaran barang terlarang di dalam Lapas (13,10%), dan kunjungan keluarga atau pengunjung (12,41%). Temuan ini sejalan dengan keterangan Jopri Sinaga dari bagian humas Lapas bahwa salah satu hambatan dalam mencegah peredaran barang terlarang adalah integritas petugas, karena masih ada petugas yang "bandel" atau "bermain".

Dari sisi akses dan kewenangan, petugas memiliki posisi yang sangat strategis karena leluasa keluar masuk area Lapas, mengawasi kunjungan, memeriksa barang, dan berinteraksi langsung dengan warga binaan. Berbeda dengan pengunjung yang harus melalui pemeriksaan ketat, oknum petugas berada pada posisi yang lebih "dipercaya", sehingga penyelundupan melalui jalur ini lebih sulit terdeteksi. Oknum petugas dapat berperan sebagai penghubung antara pemasok di luar dan penerima di dalam Lapas dengan imbalan tertentu, bahkan memberikan informasi mengenai jadwal razia atau kelemahan sistem keamanan kepada *driver*, sehingga tercipta rantai distribusi yang stabil. Keterlibatan petugas dalam peredaran barang terlarang dilatarbelakangi oleh motivasi mencari keuntungan materiil, terutama karena faktor

ekonomi dan buruknya mental petugas (Rinaldi, 2017). Apabila penyimpangan semacam ini tidak ditindak tegas, akan tumbuh budaya permisif di dalam institusi yang dapat memengaruhi petugas lain yang sebelumnya berintegritas, sekaligus menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Lapas yang seharusnya menjadi tempat pembinaan, bukan lokasi berkembangnya aktivitas ilegal. Berdasarkan teori efektivitas hukum, keterlibatan oknum petugas merupakan hambatan pada faktor penegak hukum yang menunjukkan ketidaksesuaian antara ketentuan yang seharusnya dilaksanakan dengan perilaku pihak yang menjalankannya.

4. Keterlibatan Pihak Luar (Pengunjung)

Kunjungan keluarga atau kerabat merupakan hak warga binaan yang penting untuk mendukung aspek psikologis dan proses pembinaan, tetapi mekanisme kunjungan juga menjadi celah karena membuka akses langsung antara warga binaan dan dunia luar. Faktor masyarakat yang menghambat pemberantasan telepon genggam, pungutan liar, dan narkoba di Lapas adalah kurangnya dukungan masyarakat, yang terlihat dari masih adanya masyarakat yang menyelundupkan barang terlarang atau menjadi agen dan perantara bagi narapidana (Barlian dkk., 2024). Menurut anggota pengamanan Anwar, modus yang biasa digunakan adalah menyelipkan barang terlarang ke dalam pakaian, ke dalam barang kiriman seperti bungkus roti, bahkan pada bagian tubuh tertentu. Anggota pengamanan Yudal menambahkan bahwa pada hari-hari tertentu, seperti hari raya atau Natal, jumlah pengunjung membludak sehingga petugas terbatas oleh waktu dan tenaga, dan pemeriksaan terkadang tidak terlalu ketat karena rasa kemanusiaan untuk menoleransi pengunjung.

Keterlibatan pengunjung tidak jarang merupakan bagian dari jaringan yang menghubungkan pemasok di luar dengan pengguna di dalam Lapas. Narapidana dapat memesan barang melalui komunikasi ilegal, yang kemudian dipenuhi pihak luar dan dibawa masuk oleh pengunjung. Keterlibatan ini juga dipengaruhi faktor emosional, karena banyak pengunjung adalah keluarga dekat yang dapat dibujuk, ditekan, atau dimanipulasi, serta faktor ekonomi berupa iming-iming keuntungan finansial. Di sisi lain, tingginya jumlah pengunjung pada waktu tertentu menjadi beban tambahan bagi sistem pengawasan, apalagi keterbatasan sarana dan prasarana seperti alat deteksi dan ruang pemeriksaan yang kurang memadai membuat ketelitian pemeriksaan menurun dan peluang lolosnya barang terlarang semakin besar. Dalam perspektif teori efektivitas hukum, masyarakat merupakan salah satu faktor yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu aturan, sehingga pencegahan peredaran barang terlarang tidak hanya menjadi tanggung jawab petugas, tetapi juga memerlukan kepatuhan pihak luar terhadap ketentuan yang berlaku.

Apabila dianalisis menggunakan kelima faktor dalam teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, pertama, dari faktor hukumnya sendiri, peraturan mengenai keamanan dan ketertiban Lapas telah tersedia, sehingga hambatan utama tidak terletak pada ketiadaan aturan, melainkan pada pelaksanaannya. Kedua, dari faktor penegak hukum, keterbatasan jumlah petugas dan adanya oknum yang tidak berintegritas memengaruhi pelaksanaan pengamanan. Ketiga, dari faktor sarana atau fasilitas, kondisi *over* kapasitas membuat jumlah warga binaan tidak sebanding dengan kemampuan sistem pengamanan. Keempat, dari faktor masyarakat, keterlibatan pengunjung memengaruhi keberhasilan pencegahan. Kelima, dari

faktor kebudayaan, efektivitas pencegahan berkaitan dengan budaya kepatuhan, kedisiplinan, dan integritas yang harus dibangun di antara petugas, warga binaan, dan pihak yang berhubungan dengan Lapas. Dengan demikian, peredaran barang terlarang tidak disebabkan oleh satu faktor tunggal: *over* kapasitas meningkatkan beban pengawasan, keterbatasan petugas mengurangi kemampuan pemeriksaan, oknum petugas membuka celah dari dalam, dan keterlibatan pengunjung menciptakan potensi masuknya barang dari luar. Oleh karena itu, keberadaan aturan saja belum cukup untuk menjamin efektivitas pencegahan, sebab efektivitas hukum baru dapat tercapai apabila faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan hukum tersebut berjalan secara optimal.

B. Strategi dan Upaya dalam Mencegah Peredaran Barang Terlarang di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru

Pencegahan peredaran barang terlarang merupakan bagian penting dari sistem pembinaan yang tidak hanya bertujuan menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga memastikan proses pemasyarakatan berjalan sesuai dengan tujuan pemidanaan, yaitu rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Barang terlarang seperti narkoba, telepon genggam, dan senjata tajam merupakan ancaman serius karena dapat merusak tatanan kehidupan di dalam Lapas serta membuka peluang terjadinya tindak pidana lanjutan.

1. Strategi yang Dilakukan Lapas Kelas IIA Pekanbaru

Strategi pertama adalah deteksi dini terhadap gangguan keamanan dan ketertiban, yaitu upaya mengidentifikasi secara awal kemungkinan masuknya barang terlarang melalui peningkatan kewaspadaan petugas terhadap aktivitas warga binaan, pengunjung, dan barang yang masuk. Menurut Komandan Regu Satuan Pengamanan N. Purba, deteksi dini dilakukan dengan meningkatkan pengawasan terhadap seluruh aktivitas di dalam Lapas agar potensi masuknya barang terlarang dapat dicegah sejak awal, sehingga pelanggaran dapat dihentikan sebelum berkembang menjadi gangguan keamanan yang lebih besar. Strategi kedua adalah peningkatan pengawasan secara menyeluruh selama 24 jam melalui penjagaan, patroli rutin, dan pemeriksaan blok hunian, termasuk pemeriksaan mendadak terhadap kamar hunian sebagaimana dijelaskan oleh anggota pengamanan Anwar. Strategi ketiga adalah pembinaan warga binaan untuk menanamkan kesadaran hukum, kedisiplinan, dan tanggung jawab melalui pengarahan, sosialisasi peraturan Lapas, serta pemahaman mengenai dampak negatif barang terlarang; menurut Kepala Subseksi Pelaporan dan Tata Tertib James Risch, pembinaan dilakukan secara rutin agar warga binaan memahami aturan dan tidak melakukan pelanggaran.

2. Upaya yang Dilakukan Lapas Kelas IIA Pekanbaru

Upaya pertama adalah pemeriksaan berlapis terhadap pengunjung dan barang bawaan atau titipan oleh petugas penjagaan pintu utama. Menurut staf KPLP Samuel Pandiangan, sebelum masuk pengunjung menitipkan telepon genggam dan barang lainnya di loker serta menggunakan sandal yang disediakan Lapas; pengunjung dan barang bawaan kemudian diperiksa dengan mesin *x-ray* untuk memastikan tidak ada benda logam, lalu makanan dan barang diperiksa kembali secara manual, pengunjung diperiksa secara manual di bilik masing-masing, dan barang tersebut diperiksa lagi oleh penjaga blok. Upaya kedua adalah razia rutin dan insidentil di kamar hunian. Menurut Kepala Subseksi Keamanan Andesko

Putra, razia rata-rata dilakukan setiap malam dan paling lambat satu kali dalam dua malam. Razia dilakukan secara menyeluruh pada lemari, tempat tidur, kamar mandi, dan sudut ruangan yang berpotensi menjadi tempat penyimpanan, serta dilaksanakan pula razia gabungan bersama kepolisian dan TNI. Kerja sama tersebut memudahkan pendeteksian jaringan komunikasi ilegal seperti telepon genggam yang digunakan dalam peredaran narkoba, sekaligus membuat warga binaan merasakan ketatnya pengamanan sehingga enggan melakukan pelanggaran. Razia tersebut kerap menemukan telepon genggam, kabel listrik, senjata tajam rakitan, dan barang terlarang lainnya, yang kemudian diamankan dan diproses sesuai ketentuan.

Upaya ketiga adalah patroli dan kontrol rutin di seluruh area Lapas secara bergantian selama 24 jam, termasuk pengecekan jumlah warga binaan, gembok kamar, teralis, dan barang di kamar hunian, dengan peningkatan patroli pada malam hari sebagai antisipasi terhadap percobaan penyelundupan maupun tindakan lain yang mengganggu ketertiban. Melalui patroli yang konsisten, petugas dapat mendeteksi secara dini potensi gangguan keamanan dan segera mengambil tindakan apabila ditemukan indikasi pelanggaran. Anggota pengamanan Yudal menjelaskan bahwa petugas diperintahkan untuk lebih banyak melakukan kontrol dan petugas blok diperintahkan untuk gencar mendatangi kamar hunian, mengecek keadaan, serta berinteraksi dari hati ke hati dengan warga binaan. Upaya keempat adalah tes urine terhadap warga binaan dan petugas yang dilakukan secara acak maupun menyeluruh bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN), kepolisian, dan dinas kesehatan. Menurut Samuel Pandiangan, tes urine terhadap seluruh pegawai, pejabat, dan warga binaan dilakukan dengan 10 parameter, sehingga tidak hanya narkoba, tetapi juga obat resep dan alkohol dapat terdeteksi. Warga binaan yang terbukti positif dikenai sanksi disiplin dan pembinaan khusus, sedangkan petugas diproses sesuai aturan kepegawaian dan hukum yang berlaku, sebagai bagian dari komitmen mewujudkan lingkungan pemasyarakatan yang bersih dari HALINAR (*handphone*, pungutan liar, dan narkoba). Karena tidak hanya ditujukan kepada warga binaan, tetapi juga kepada seluruh petugas, tes urine sekaligus berfungsi sebagai bentuk transparansi dan pengawasan internal agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang maupun keterlibatan petugas dalam jaringan peredaran narkoba.

Berdasarkan teori penegakan hukum Satjipto Rahardjo, berbagai strategi dan upaya tersebut merupakan bagian dari proses mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan. Pelaksanaan pengawasan, pemeriksaan, razia, dan tes urine merupakan bentuk konkret penegakan hukum karena aturan keamanan dan ketertiban telah diterjemahkan ke dalam tindakan nyata petugas di lapangan. Namun, upaya tersebut belum sepenuhnya menghasilkan kondisi yang diharapkan, karena hambatan berupa *over* kapasitas, keterbatasan petugas, oknum yang tidak berintegritas, dan keterlibatan pihak luar masih ada. Dengan demikian, persoalan penegakan hukum dalam penelitian ini tidak terletak pada tidak adanya tindakan dari pihak Lapas, melainkan pada belum optimalnya tindakan tersebut dalam menutup celah masuk dan beredarnya barang terlarang.

Dalam perspektif Satjipto Rahardjo, kondisi tersebut menunjukkan adanya jarak antara aturan dan perilaku. Secara normatif, aturan telah menghendaki terciptanya keamanan dan ketertiban, tetapi dalam kenyataannya masih terdapat

perilaku dan kondisi sosial yang tidak sesuai dengan tujuan tersebut. Oleh karena itu, penegakan hukum dalam pencegahan peredaran barang terlarang harus diarahkan tidak hanya pada pelaksanaan pemeriksaan dan razia, tetapi juga pada perubahan perilaku, peningkatan integritas aparat, peningkatan kepatuhan warga binaan, serta pengawasan terhadap pihak luar. Keberhasilan pencegahan tidak cukup dicapai dengan memperbanyak razia atau pemeriksaan, tetapi harus disertai dengan penyelesaian faktor-faktor yang menyebabkan munculnya celah keamanan, terutama peningkatan kapasitas pengamanan, kecukupan aparat, penguatan integritas aparat, pengawasan terhadap pihak luar, dan pembinaan tata tertib.

Dengan demikian, masih ditemukannya barang terlarang di Lapas Kelas IIA Pekanbaru tidak berarti bahwa aturan maupun upaya pengamanan tidak ada. Aturan mengenai keamanan dan ketertiban telah tersedia dan pihak Lapas telah melakukan berbagai tindakan pencegahan, tetapi masih terdapat kesenjangan antara aturan dan pelaksanaannya dalam kondisi nyata. Dalam perspektif teori efektivitas hukum, *over* kapasitas dan keterbatasan petugas menghambat kemampuan pengawasan, sedangkan keterlibatan oknum petugas dan pihak luar menunjukkan adanya persoalan perilaku dan kepatuhan terhadap aturan. Selama faktor-faktor tersebut belum dapat diatasi secara maksimal, aturan dan upaya pengamanan yang telah dilakukan belum dapat sepenuhnya menghasilkan kondisi keamanan yang sesuai dengan tujuan hukum.

KESIMPULAN

1. Hambatan utama dalam mencegah peredaran barang terlarang di Lapas Kelas IIA Pekanbaru terdiri atas kondisi *over* kapasitas penghuni yang menyebabkan pengawasan sulit dilakukan secara maksimal, terbatasnya jumlah petugas keamanan dibandingkan dengan jumlah warga binaan, keterlibatan oknum petugas yang menyalahgunakan kewenangan dan posisinya, serta keterlibatan pengunjung maupun pihak tertentu dalam penyelundupan barang terlarang. Hambatan tersebut merupakan faktor-faktor yang menentukan efektif atau tidaknya hukum menurut teori efektivitas hukum, sehingga upaya pencegahan harus diarahkan untuk menyelesaikan hambatan tersebut.

2. Strategi dan upaya yang dilakukan Lapas Kelas IIA Pekanbaru meliputi deteksi dini, peningkatan pengawasan, dan pembinaan warga binaan, serta pemeriksaan berlapis terhadap pengunjung dan barang bawaan, razia rutin dan insidentil di kamar hunian, patroli dan kontrol rutin, dan tes urine terhadap warga binaan dan petugas. Namun, upaya tersebut belum sepenuhnya menyelesaikan faktor-faktor penghambat, sehingga peredaran barang terlarang masih terjadi di Lapas Kelas IIA Pekanbaru.

SARAN

1. Untuk mengatasi *over* kapasitas, pemerintah perlu melakukan langkah strategis seperti pembangunan blok hunian tambahan, optimalisasi program pembinaan, dan penerapan kebijakan pemidanaan yang lebih efektif. Pemerintah melalui Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan juga perlu menambah jumlah petugas keamanan serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan khusus di bidang pengamanan, disertai tindakan tegas

terhadap petugas yang terlibat dalam peredaran barang terlarang dan sosialisasi kepada pengunjung mengenai bahaya membawa barang terlarang ke dalam Lapas.

2. Lapas Kelas IIA Pekanbaru perlu meningkatkan sistem pengamanan dan pengawasan secara lebih optimal, terutama terhadap pintu masuk, barang bawaan pengunjung, dan aktivitas warga binaan di blok hunian, dengan menerapkan prosedur pemeriksaan yang lebih ketat, memberikan sanksi tegas kepada pihak yang terbukti menyelundupkan barang terlarang, meningkatkan ketelitian petugas dalam memeriksa pengunjung, barang titipan, dan kamar hunian, serta membangun komunikasi yang baik antarpetugas di pos penjagaan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abas, Muhamad, dkk. (2024). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jambi: PT Nawala Gama Education.
- Ashofa, Burhan. (2004). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Asmarawati, Tina. (2015). *Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Grup Penerbitan CV Budi Utama.
- Ibrahim, Johnny. (2013). *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Monica, Dona Raisa, dan Diah Gustiniati Maulani. (2018). *Pengantar Hukum Penitensier dan Sistem Pemasyarakatan Indonesia*. Bandar Lampung: CV Anugrah Utama Raharja.
- Ngani, Nico. (2012). *Metodologi Penelitian dan Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Panggabean, Mompang L. (2005). *Pokok-Pokok Hukum Penitensier di Indonesia*. Jakarta: UKI Press.
- Rahardjo, Satjipto. (2008). *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Buku Kompas.
- Rahardjo, Satjipto. (2009). *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Romansyah, Andika, dkk. (2020). *Upaya Pencegahan Korupsi: Buku Pendidikan Anti Korupsi*. Magelang: Pustaka Rumah C1nta.
- Setiady, Tolib. (2010). *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Soekanto, Soerjono. (2010). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. (1994). *Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Supranto, J. (2003). *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Waluyo, Bambang. (2002). *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yuspin, Wardah, Kelik Wardiono, dan Ari Santoso. (2020). *Stigmatisasi Terorisme: Telaah Hubungan Islam dan Negara*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.

B. Jurnal

- Barlian, Ridho Saputra, Erna Dewi, dan Raisa Monica. (2024). "Strategi dan Hambatan dalam Pemberantasan Handphone, Pungutan Liar, dan Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan". *Journal of Contemporary Law Studies*, Vol. 2, No. 3.
- Hardiansyah, Trian, dan Wreda Danang Widoyoko. (2024). "Penegakan Hukum Peredaran Narkotika yang Terjadi di Lembaga Pemasyarakatan". *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 13, No. 1.
- Hardiyanto dan Sularto. (2013). "Upaya Pencegahan Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan terhadap Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Beteng Ambarawa". *Diponegoro Law Review*, Vol. 1, No. 2.
- Julia, Hepy, Rina Rohayu, dan Yulian Erwin. (2025). "Sistem Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan guna Mencegah Peredaran Barang Terlarang". *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology*, Vol. 6, No. 3.
- Nuddin, Imam, Suhaibah, dan Junaidi. (2024). "Implementasi Sistem Keamanan Lembaga Pemasyarakatan terhadap Peredaran Barang Terlarang di dalam Lapas Perempuan Kelas IIB Sigli". *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Jabal Ghafur, Vol. 4, No. 1.
- Rinaldi, Ferdinan. (2017). "Pertanggungjawaban Pidana Petugas Lapas yang Terlibat Peredaran Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan". *Jurnal Hukum Respublica*, Vol. 17, No. 1.
- Sahlepi, Muhammad Arif. (2018). "Reformasi Hukum Lembaga Pemasyarakatan sebagai Sub Sistem Peradilan Pidana". *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, Vol. 17, No. 2.
- Wani, Anjelina Wora Roi, Daud Dims Tallo, dan Heryanto Amalo. (2024). "Analisis Yuridis Dampak Overcapacity Lembaga Pemasyarakatan terhadap Pembinaan Warga Lapas Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (Studi Kasus Lapas Kelas II B Ende)". *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 4.
- Yusril, Mohamad, dan Padmono Wibowo. (2021). "Peran Petugas Pengamanan dalam Upaya Meminimalisir Penyelundupan dan Peredaran Narkoba di Rutan Kelas II B Situbondo". *Jurnal Ilmiah Publika*, Vol. 9, No. 2.

C. Skripsi

- Cipta, Hendra Purnama. (2021). "Penerapan Sanksi terhadap Tahanan yang Membawa Handphone di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara". *Skripsi*. Pekanbaru: Universitas Lancang Kuning.
- Febrian, Ronal. (2022). "Implementasi Kinerja Petugas Sipir dalam Pemberantasan Tindak Pidana Peredaran Narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkalis". *Skripsi*. Pekanbaru: Universitas Riau.
- Sitompul, Ajeng Sri Maulani. (2023). "Efektivitas Pengamanan oleh Satuan Pengamanan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan yang Menggunakan Senjata Tajam di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru". *Skripsi*. Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.

D. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan.
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban pada Satuan Kerja Pemasyarakatan.

E. Internet

Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring. <https://kbbi.web.id/>.